



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Rosa Da Lima Djuang Manek Putri, NIK 5301086707850003, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Noelbaki tanggal 27 Juli 1985, Agama Katolik, Kebangsaan Indonesia, Alamat di RT 012 RW 005 Dusun Kiuteta, Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur; Yang perkara ini memberikan kuasa kepada MIKAEL FEKA, S.H., beralamat di Jalan Air Sagu Atas RT. 004 RW. 002, Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 25 Februari 2022 dengan dibawah register Nomor : 120/LGS/SK/PDT/2022/PNKpg; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Bambang Purwanto, Lahir di Cilacap tanggal 17 Desember 1978, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Perumnas Gua Lourdes, RT 001 RW 001 Kelurahan Oebobo Kecamatan Oebobo Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur; Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 7 Maret 2022 dalam Register Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja St. Yoseph Pekerja Penfui Kupang pada Tanggal 05 Oktober 2010, dan dicatat pada Akta Perkawinan No 156/DKPS/KK/Pj.SYP/2010 pada tanggal 05 Oktober 2010 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi saksi dari perkawinan tersebut adalah Gabriel Y. Seran dan Maria Teti;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga (3) orang anak yaitu ANGELICA INDAH PRINCESSA, (Perempuan, 11 Tahun), AGATHA INDAH HARTATI, (Perempuan, 9 Tahun), dan ABIMANYU FERDIANSYAH (Laki-laki, 7 Tahun);
4. Bahwa pada awalnya kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan saling mencintai karena memang perkawinan berlangsung karena cinta yang begitu besar antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa sebagai pasangan suami istri lama kelamaan kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai sikap egois dan emosi yang berlebihan karena mulai tampak perbedaan pendapat dan hal itu berujung pada perkecokan;
6. Bahwa perkecokan terjadi disebabkan alasan yang sangat mendasar yakni Tergugat mengingkari janji untuk tinggal bersama di Kupang dan perbedaan keyakinan antara Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2010 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Noelbaki sampai tahun 2013 dan setelah itu pindah ke Sumbawa tahun 2013, ke Makasar tahun 2014, ke Karawang tahun 2016, ke Cilacap tahun 2017 sampai tahun 2018.
8. Bahwa perkecokan sebagaimana pada poin 6 tersebut di atas terjadi sejak pindah ke Sumbawa tahun 2013 karena Tergugat melanggar janji akan tinggal di Kupang untuk merintis usaha dan Tergugat melarang Penggugat untuk tidak boleh lagi ke gereja. Sejak saat itulah terjadi cekcok sampai Tergugat memukul kipas angin sampai hancur. Perkecokan dan pertengkaran ini terus terjadi bahkan ketika di Makasar tahun 2014 karena terus bertengkar atau cekcok maka Penggugat mau melarikan diri bersama anak-anak tetapi ditahan/dicegat oleh tetangga sampai Tergugat pulang dari kantor. Pertengkaran terus berlanjut di Karawang tahun 2016. Bahkan ketika di Majenang (Cilacap) tahun 2017 pertengkaran atau perkecokan antara Penggugat dan Tergugat semakin hebat ketika Tergugat mulai bersikap kasar secara fisik dengan cara tangan Penggugat diremas dan ditindih ke tanah sampai tangan Penggugat lebam;
9. Bahwa pada Tahun 2018 kami sekeluarga pulang ke Kupang dan memulai usaha warung makanan di Oelamasi. Akan tetapi karena sering cekcok maka Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari Tahun 2019 dan Tergugat memilih untuk kembali ke Jawa dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah kembali;

10. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 Tergugat kembali menemui Penggugat dan anak-anak di rumah orang tua Penggugat di Noelbaki dan terjadi pertengkaran dan setelah itu Tergugat membawa anak laki-laki kami atas nama ABIMANYU FERDIANSYAH yang baru berusia 6 Tahun dan tidak tahu sekarang Tergugat dan anak kami berada di mana karena Tergugat sering pindah-pindah tempat kediaman. Penggugat berusaha untuk kontak/telfn tetapi Tergugat memblokir nomor *handphone* (HP) Penggugat sehingga Penggugat tidak bisa menghubunginya dan Penggugat berusaha untuk menelpon menggunakan HP anak-anak juga tidak direspon oleh Tergugat;

11. Bahwa motivasi Tergugat kembali ke Kupang (Noelbaki) adalah semata-mata untuk membawa anak laki-laki kami ABIMANYU FERDIANSYAH yang baru berusia 6 Tahun;

12. Bahwa Penggugat sangat khawatir dengan nasib anak kami ABIMANYU FERDIANSYAH yang baru berusia 6 Tahun yang saat ini bersama Tergugat apalagi Tergugat membawa anak kami dalam kondisi tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat dan kedua saudaranya ANGELICA INDAH PRINCESSA, (Perempuan, 11 Tahun) dan AGATHA INDAH HARTATI, (Perempuan, 9 Tahun) sering menangis mengingat saudara mereka ABIMANYU FERDIANSYAH. Apalagi Tergugat tidak memiliki tempat kediaman yang jelas (Tergugat sering pindah-pindah);

13. Bahwa ketiga buah hati kami masih anak-anak dan belum dewasa dan sangat membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai seorang ibu;

14. Bahwa oleh karena anak-anak kami masih dalam usia sekolah dan membutuhkan biaya yang besar maka untuk biaya sekolah dan biaya hidup anak-anak menjadi tanggungan bersama antara Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak kami mendapatkan pekerjaan;

15. Bahwa Tergugat sebagai Ayah wajib memberi biaya hidup dan biaya sekolah untuk ketiga anak kami perbulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Demikianlah uraian singkat tentang dasar dan duduknya perkara, akhirnya Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang untuk menetapkan Majelis Hakim dan hari sidang serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatat dalam Akta Perkawinan No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156/DKPS/KK/Pj.SYP/2010 pada tanggal 05 Oktober 2010 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat berhak mendapat hak asuh anak yakni ANGELICA INDAH PRINCESSA, (Perempuan, 11 Tahun), AGATHA INDAH HARTATI, (Perempuan, 9 Tahun), dan ABIMANYU FERDIANSYAH (Laki-laki, 7 Tahun);

4. Memerintahkan kepada Tergugat memberi biaya hidup dan biaya sekolah untuk ketiga anak kami perbulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

5. Memerintahkan Panitera atau Pejabat Pengadilan untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar mencatatkan pada daftar yang dikhususkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Maret 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

I. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa benar penggugat dan tergugat pernah melangsungkan perkawinan di Gereja St. Yoseph Pekerja Penfui dan di catat pada kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dan yang menjadi Saksi perkawinan adalah Bapak Gabriel Seran dan Ibu Maria Teti dan dari perkawinan penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak seperti dalam gugatan penggugat;

2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat melaksanakan ikatan dalam lembaga perkawinan karena Cinta yang begitu besar antara



penggugat dan Tergugat (Lihat dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada angka (point) 4 Halaman 2) sehingga walaupun penggugat telah melaksanakan perkawinan secara agama Islam dan telah terbit Akta Nikah dari kantor Urusan agama Kecamatan kelapa lima Kota Kupang, dengan atas dasar cinta tersebut kepada penggugat sehingga penggugat dan tergugat juga melaksanakan perkawinan secara perkawinan di Gereja St. Yoseph pekerja penfui dan telah terbit juga Akta perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Kupang;

3. Bahwa perbedaan pendapat dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat memang pernah terjadi dan itu adalah hal yang wajar dalam rumah tangga namun semuanya tidak mengganggu hubungan rumah tangga penggugat dan Tergugat, dalam hal ini wajar adanya perbedaan pendapat dan perselisihan dalam setiap kehidupan rumah tangga pada siapaun.

4. Bahwa sebelumnya Penggugat menikah dengan tergugat, Penggugat sudah tahu bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan perusahaan Swasta skala nasional dengan konsekwensi dapat dipindah tugaskan kemana saja diluar Kupang dalam wilayah lingkup Nasional pada perusahaan, sehingga setelah perkawinan, penggugat dan Tergugat sempat pindah di beberapa daerah di tempat tugas dari Tergugat, yakni sumbawa, Makassar, Karawang dan Cilacap dan mengenai penempatan daerah tempat tugas dari tergugat adalah kebijakan dari perusahaan, walaupun Tergugat pernah mengajukan usulan kepindahan ke Kupang tetapi belum di kabulkan, karena keinginan penggugat lah untuk tinggal dan menetap di luar kupang sehingga seluruh administrasi dari kupang dari kartu keluarga sampai kartu tanda penduduk telah dipindahkan dari kupang dan di buat di kabupaten Banyumas purwokerto bahkan di purwokerto penggugat dan tergugat sudah membeli dan memiliki rumah sebagai tempat tinggal bersama;

5. Bahwa sebelum dilakukan perkawinan penggugat sudah mengetahui keyakinan dari penggugat apalagi perkawinan Penggugat dan Tergugat pertama dilakukan secara agama yang di anut oleh Tergugat yakni Islam, begitupun ketika Penggugat dan tergugat melakukan perkawinan di Gereja St. Yoseph pekerja penfui sesuai keyakinan agama yang di anut oleh Penggugat dan Tergugat sudah disadari oleh Penggugat sehingga bukanlah menjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena itu juga Tergugat tidak pernah merasa melarang Penggugat menjalankan ajaran agamanya



apalagi ke Gereja bahkan Tergugat beberapa kali mengantar Penggugat ke Gereja;

6. Bahwa pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat masih tinggal dan menetap bersama-sama di Majenang – Cilacap tempat tugas kerja Tergugat, baru pada tanggal 7 Januari 2019 Penggugat dan Tergugat ke Kupang tetapi bukan karena pindah apalagi buka usaha warung melainkan karena menghadiri acara pernikahan dari adik kandung Penggugat bernama Alexander Manek Putra (Aldy), Karena masa Cuti Tergugat sudah habis maka Tergugat pulang terlebih dahulu ke Majenang-Cilacap tempat tugas kerja Tergugat, tetapi Penggugat tidak ikut turut serta karena masih kangen dengan saudara-saudaranya terlebih saudaranya dari Australia sehingga penggugat dan anak-anak masih tetap di Kupang, namun setelah beberapa pekan Penggugat dan anak-anak tidak ada kabar mau kembali pulang ke Cilacap bahkan tanpa sepengetahuan dan izin dari Tergugat sebagai ayahnya, penggugat telah mendaftarkan kepindahan sekolah anak-anak di Kupang;

7. Bahwa pada Tanggal 19 April 2021 Tergugat mengajukan Cuti walaupun dalam kondisi saat itu dalam keadaan pandemi yang serba sulit ijin Tergugat ke Kupang dalam rangka menjemput penggugat dan anak-anak untuk ke Cilacap karena ada permintaan dari penggugat sendiri, namun tidak berhasil dan karena masa cuti sudah habis Tergugat buru-buru akan kembali ke Cilacap tetapi anak bungsu kami bernama Abimanyu menangis dan tidak mau lepas kepergian dari Tergugat, maka Tergugat membawa serta anak Abimanyu ikut ke Cilacap.

8. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tidak menginginkan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat disamping karena persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih bisa diselesaikan secara damai, juga karena demi kepentingan anak-anak, dan Tergugat juga masih menghormati janji Sakral pernikahan pada gereja katolik dimana janji tersebut **“yang telah di persatukan Allah jangan di ceraikan manusia”** sehingga sampai saat ini Tergugat juga tidak terbesit melakukan Gugatan perceraian.

9. Bahwa seandainya pun Penggugat tetap berkeras untuk bercerai dengan Tergugat dan apabila perceraian dikabulkan, maka Tergugat mohon agar biarlah anak-anak diasuh secara bersama oleh penggugat dan tergugat, semata-mata demi kepentingan anak;

10. Bahwa mengenai biaya nafkah untuk anak-anak yang diminta oleh penggugat adalah tidak sesuai dengan kemampuan dari Tergugat, oleh karena itu biarlah anak-anak diberikan dan berada dalam asuhan Tergugat;



II. DALAM REKONVENSI

11. Bahwa awal pengenalan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi adalah di Soe Kabupaten Timur Tengah Selatan, ketika itu Tergugat sudah bekerja di Perusahaan FIFGROUP Cabang Soe dan selanjutnya Penggugat Rekonvensi yang menganut agama Islam dan Tergugat Rekonvensi yang menganut agama Katholik memutuskan untuk melangsungkan perkawinan secara ajaran agama Islam pada hari jumat tanggal 12 Februari 2010 dan perkawinan itu telah di catat di kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang dan juga telah terbit Buku Nikah sesuai Kutipan Akta Nikah Momor : 15/02/II/2010, Tanggal 12 Februari 2010;

12. Bahwa kemudian Penggugat Rekonvesi dan Tergugat Rekonvensi melaksanakan perkawinan di gereja St. Yoseph Pekerja Penfui pada tanggal 05 Oktober 2010 dan telah di catat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sesuai Kutipan Akta perkawinan Nomor : 156/DKPS/Pj-SYP/2010, tanggal 05 Oktober 2010.

13. Bahwa sesuai Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan, Yakni perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu; dan menurut berdasarkan intruksi presiden (Inpres) No.1 tahun 1990, pernikahan di anggap batal jika pasangan berbeda agama;

Bahwa ketika penggugat dan tergugat menikah secara agama Katholik menyatakan penggugat meyakini beragama Katholik dan Tergugat meyakini beragama Islam (Muslim) dari sertifikat kursus persiapan perkawinan sebagai Syarat di lakukan perkawinan secara gereja Katholik. Bahwa karena ternyata penggugat dan tergugat melakukan perkawinan berbeda agama, maka perkawinan tersebut di anggap batal. Sehingga perkawinan di catatkan pada Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil atas pernikahan tersebut dianggap juga batal; Karenanya yaitu penggugat seharusnya melakukan gugatan kepada pengadilan agama.

16. Bahwa karena belum ada Pembatalan dan putusan perceraian atas perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dicatat di kantor Urusan sesuai Kutipan Akta Nikah di atas di pengadilan Agama, maka perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah masih berlaku dan Sah sehingga perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang di catat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sesuai gugatan Konvesi yang dilakukan kemudian adalah gugur;



17. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat konvensi tetap tidak menginginkan terjadinya perceraian, namun apabila terjadi perceraian rumah tangga, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi meminta agar hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebagai ayahnya atau paling tidak anak bungsu bernama ABIMANYU FERDHIANSYAH jatuh hak asuh kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, karena Tergugat Rekonvensi/ Penggugat konvensi sebagai ibunya memiliki karakter yang cepat marah dan emosional serta sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas dan ancaman terhadap anak-anak, bahkan pernah Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi pergi sendiri ke Australia meninggalkan anak-anak di kupang tanpa seizin Tergugat, Dengan kelakuan dan karakter Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi seperti itu adalah tidak pantas dan akan mengganggu mental anak-anak apabila hak asuh diberikan kepada Penggugat; dan juga bahwa Penggugat tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap, sehingga sangat di ragukan hak asuh atas ke 3 (tiga) anak tersebut berada di asuhan Penggugat;

Maka, berdasarkan uraian hal-hal di atas, Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Tergugat Konvensi;
- Menyatakan hukum Pengadilan Negeri Kupang tidak berwenang mengadili perkara Nomor : 45/Pdt.G/2022/PN Kpg.
- Menyatakan hukum gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat Diterima :

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya :

DALAM REKONVENSI

- Menerima gugatan dari Penggugat Rekonvensi Seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan Penggugat Rekonvensi Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 156/DKPS/KK/Pj.SYP/2010, tanggal 05 Oktober 2010 adalah gugur;
- Menyatakan hukum hak asuh atas 3 anak bernama : ANGELICA INDAH PRINCESSA, AGATHA INDRI HARTATI, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABIMANYU FERDHIASYAH jatuh dan diberikan kepada Penggugat Rekonvensi;

- Menyatakan hukum hak asuh atas anak bernama ABIMANYU FERDIHANSYAH jatuh dan diberikan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan semua biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban dari Tergugat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan **Replik** tertanggal 19 Mei 2022;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan **Duplik** tertanggal 2 Juni 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai asli, Akta Perkawinan Nomor 156/DKPS.KK.Pj.SYP/2010 (untuk Isteri), tanggal 5 Oktober 2010, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai asli, Akta Perkawinan Nomor 156/DKPS.KK.Pj.SYP/2010 (untuk Suami), tanggal 5 Oktober 2010, diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai asli, Surat Perkawinan Nomor : 3098 Tahun 2010, dari Gereja Santo Yoseph Pekerja Penfui, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai asli, Sertifikat Kursus Persiapan Perkawinan dari Paroki Santa Maria Asumpta Keuskupan Agung Kupang tanggal 11 Maret 2010 atas nama peserta Rosa Da Lima Dj. M. Putri dan Bambang Purwanto, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1814/IST/61-5/WNI/CS.TTS/2010 atas nama Angelica Indah Princessa, diberi tanda P-5
6. Fotocopy sesuai asli, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 680/TL/DK.CS/KPG/2013 atas nama Agatha Indri Hartati, diberi tanda P.6;
7. Fotocopy sesuai asli, Surat Permandian nomor 440 tanggal 10 Oktober 2014, atas nama David Abimanyu Ferdiansyah, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi Tenny Theresia Luan :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat dan masih ada hubungan keluarga sebagai kakak ipar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Oktober 2010 di Gereja Santo Yoseph Pekerja Penfui;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 3 (tiga) orang anak, yakni :
 1. Indah Princessa, berusia 11 tahun;
 2. Agatha Indah Hartati, berusia 9 tahun;
 3. Abimanyu Ferdiansyah, berusia 7 tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, keduanya sempat tinggal dirumah orangtua Penggugat di Noelbaki sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa karena pekerjaan Tergugat, Penggugat selalu mengikuti Tergugat yang sering pindah-pindah tempat tugas, yakni pada tahun 2013 pindah ke Sumbawa, tahun 2014 pindah ke Makasar, lalu tahun 2016 pindah lagi ke Karawang, kemudian tahun 2017 pindah ke Cilacap sampai tahun 2018;
- Bahwa karena sering pindah-pindah, Penggugat minta supaya Tergugat bisa pindah ke Kupang dan Tergugat juga berjanji akan pindah kembali ke Kupang namun Tergugat mengingkari janjinya;
- Bahwa selain karena masalah tersebut diatas, menurut yang saksi dengar dari Penggugat, kalau Tergugat juga melarang Penggugat untuk pergi beribadah ke gereja;
- Bahwa selain karena masalah-masalah yang sudah saksi terangkan tersebut, saksi juga mengetahui kalau Tergugat ada membawa anak laki-laki mereka yang bernama Abimanyu ke Jawa pada tahun 2019, katanya nanti akan dibawa pulang ke Kupang tetapi tidak dibawa kembali ke Kupang;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar dari Penggugat, kalau Tergugat ada melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan cara mencekik leher Penggugat ketika terjadi cekcok antara keduanya;
- Bahwa karena seringnya Penggugat dan Tergugat cekcok bahkan sampai Tergugat melakukan kekerasan dengan mencekik leher Penggugat, membuat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai dengan sekarang;
- Bahwa terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat, sepengetahuan saksi, 2 (dua) orang anak perempuan mereka, saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, sedangkan yang 1 (satu) orang laki-laki tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa 1 (satu) orang anak laki-laki Penggugat dan Tergugat yang tinggal bersama dengan Tergugat sudah dibawa ke Jawa oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mengajukan gugatan cerai ini karena Tergugat ingkar janji untuk mengikuti Penggugat tinggal di Kupang;
- Bahwa selain karena masalah ingkar janji untuk sama-sama tinggal di Kupang, juga karena adanya perbedaan keyakinan antara Penggugat dan Tergugat, selain itu juga karena Tergugat membawa anak laki-laki satu-satunya ke Jawa dengan tanpa memberitahukan kepada Penggugat;
- Bahwa selain karena masalah-masalah itu, hal yang paling prinsip karena Tergugat melarang Penggugat untuk pergi beribadah ke Gereja;
- Bahwa kalau menurut saksi, keduanya tidak mungkin dapat hidup bersama lagi;

Saksi Getrudis Vinsentia Okhotan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak kandung saksi dan Tergugat sebagai menantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah di Gereja Santo Yoseph Pekerja Penfui pada tanggal 05 Oktober 2010;
- Bahwa dari pernikahan keduanya dikarunia 3 (tiga) orang anak, yakni :
 1. Indah Princessa, berusia 11 tahun;
 2. Agatha Indah Hartati, berusia 9 tahun;
 3. Abimanyu Ferdiansyah, berusia 7 tahun;
- Bahwa saksi tahu kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena saksi menyaksikan sendiri;
- Bahwa terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang pertama dan kedua ada bersama dengan Penggugat, sedangkan yang ketiga ada bersama dengan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi, keduanya tidak mungkin lagi dipersatukan dalam ikatan perkawinan, karena sebagai ibu saksi tidak menginginkan anak saksi terus menderita;
- Bahwa sepengetahuan saksi, persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berawal dari sering pindah-pindahanya Tergugat;
- Bahwa karena sering pindah-pindah, Penggugat minta supaya Tergugat bisa pindah ke Kupang dan Tergugat juga berjanji akan pindah kembali ke Kupang namun Tergugat mengingkari janjinya;
- Bahwa selain masalah itu, saksi juga mendengar dari Penggugat, kalau Tergugat ada melarang Penggugat untuk pergi beribadah ke gereja,



padahal Penggugat tidak pernah melarang Tergugat untuk tetap beribadah ke masjid;

- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat juga ada membawa anak laki-laki mereka yang bernama Abimanyu ke Jawa pada tahun 2019, katanya nanti akan dibawa pulang ke Kupang tetapi tidak dibawa kembali ke Kupang;
- Bahwa saksi juga pernah dengar dari Penggugat, kalau Tergugat ada melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan cara mencekik leher Penggugat ketika terjadi cekcok antara keduanya;
- Bahwa saksi tidak menginginkan anak saksi terus menderita, saksi mohon biarkan keduanya bercerai saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut baik Kuasa Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai asli, Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) bulan September 2015, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy dari fotocopy, Kartu Tanda Penduduk atas nama Bambang Purwanto, dengan NIK 24.5001.171278.006, diberi tanda T-2;
3. Fotocopy dari fotocopy, Kartu Tanda Penduduk atas nama Bambang Purwanto, dengan NIK 5302111712780001, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy dari fotocopy, Kartu Tanda Penduduk atas nama Bambang Purwanto, dengan NIK 301081712780001, diberi tanda T-4;
5. Fotocopy sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama Bambang Purwanto, dengan NIK 5301081712780001, diberi tanda T-5;
6. Fotocopy dari fotocopy, Kartu Keluarga Nomor : 5302013010090001, atas nama Kepala Keluarga Bambang Purwanto, tanggal 03 November 2009, diberi tanda T-6;
7. Fotocopy dari fotocopy, Kartu Keluarga Nomor : 5301080205110011, atas nama Kepala Keluarga Bambang Purwanto, tanggal 17 April 2013, diberi tanda T-7;
8. Fotocopy dari fotocopy, Kartu Keluarga Nomor : 3302252107170011 atas nama Kepala Keluarga Bambang Purwanto, tanggal 21 Juli 2017, diberi tanda T-8;
9. Fotocopy dari fotocopy, Kartu Keluarga Nomor : 3302252107170011 atas nama Kepala Keluarga Bambang Purwanto, tanggal 23 September 2020, diberi tanda T-9;



10. Fotocopy dari fotocopy, Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa Tengah Kabupaten Banyumas, atas nama Rosa Da Lima Djuang Manek, diberi tanda T-10;
11. Fotocopy dari fotocopy, Sertifikat Persiapan Perkawinan dari Paroki Santa Maria Assumpta, diberi tanda T-11;
12. Fotocopy dari fotocopy, Surat Perkawinan antara Bambang Purwanto dan Rosa Da Lima Djuang Manek Putri, tanggal 05 Oktober 2010 di Gereja St. Yoseph Pekerja Penfui – Kupang, diberi tanda T-12;
13. Fotocopy dari Fotocopy Akta Perkawinan Isteri Nomor : 156/DKPS/KK/Pj.SYP/2010 tanggal 5 Oktober 2010, diberi tanda T-13;
14. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 5301086707850003 atas nama Rosa Da Lima Dj. Manek Putri, diberi tanda T-14;
15. Scan sesuai asli, Kartu Tanda Anggota FIF Group atas nama Bambang Purwanto, diberi tanda T-15;
16. Fotocpy dari fotocopy Surat Keterangan Nomor : 001/KET/FIF-HRD// 2018 atas nama Bambang Purwanto, diberi tanda T-16;
17. Fotocopy sesuai asli, Surat Keterangan Nomor : 001.KET.KPG-901/SK/FIF-HRD/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022, diberi tanda T-17;
18. Copy dari email Surat Keputusan Nomor : 034,035,036,37/FIF/SK-DIR/CRD/V/2016, diberi tanda T-18;
19. Copy dari email Surat Keputusan Nomor : 025-029/FIF/SK-DIR/CRD/VII/2017, diberi tanda T-19;
20. Copy dari scanner Surat Keputusan Mutasi Nomor 038/FIF/SK-DIR/CRD/VIII/2021, tanggal 30 Agustus 2021 diberi tanda T-20;
21. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor ; 474.4/124/II/2018, atas nama Rosa Da Lima Djuang Manek Putri dengan NIK 5301086707850003, tanggal 28 Februari 2018, diberi tanda T-21;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat dipersidangan juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi Gabriel Yosep Seran :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi adalah yang ditunjuk sebagai saksi nikah dari Penggugat, saat keduanya menikah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Islam dan Katholik, yaitu secara agama Islam pada tanggal 12 Februari 2010 dan secara agama Katholik pada tanggal 05 Oktober 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama Islam dan Katholik, karena keduanya menikah beda agaman, yaitu Penggugat Katholik dan Tergugat Islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara aturan, apakah diperbolehkan menikah 2 (dua) kali seperti itu;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Akta Perkawinan Nomor 156/DKPS/KK/Pj/SYP/2010 tanggal 05 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yakni :
 1. Indah Princessa, berusia 11 tahun;
 2. Agatha Indah Hartati, berusia 9 tahun;
 3. Abimanyu Ferdiansyah, berusia 7 tahun;
- Bahwa anak-anak mereka, yang pertama dan kedua tinggal bersama dengan Penggugat, sedangkan yang ketiga tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi masalah diantara keduanya adalah karena tugas Tergugat yang selalu berpindah tempat, sehingga Penggugat minta ke Tergugat untuk pindah ke Kupang supaya bisa menetap di Kupang, agar sekolah anak-anak tidak pindah-pindah terus;
- Bahwa yang saksi dengar dari Penggugat, kalau awalnya Tergugat setuju untuk pindah dan menetap di Kupang, tetapi kemudian Tergugat tidak menepati janjinya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat ada pernah mengajukan permohonan untuk pindah ke Kupang atau tidak;
- Bahwa sebagai orangtua saksi nikah, kami pernah mengupayakan agar keduanya dapat bersatu kembali, namun tidak berhasil karena keduanya mempertahankan prinsip masing-masing;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saat ini, Penggugat dan Tergugat masing saling bertemu dan berkomunikasi atau tidak;
- Bahwa menurut saksi, untuk mereka bisa berdamai dan hidup bersama lagi tergantung mereka berdua sendiri, karena yang menjalani rumah tangga adalah mereka berdua, kami sebagai orangtua saksi hanya memberikan pendapat dan masukan, semua keputusan ada pada mereka berdua yang menjalani;

Saksi Maria Teti :



- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa saksi adalah yang ditunjuk sebagai saksi nikah dari Penggugat, saat keduanya menikah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Islam dan Katholik, yaitu secara agama Islam pada tanggal 12 Februari 2010 dan secara agama Katholik pada tanggal 05 Oktober 2010;
- Bahwa saksi juga mengetahui atas pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Akta Perkawinan Nomor 156/DKPS/KK/Pj/SYP/2010 pada tanggal 05 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak, yakni :
 1. Indah Princessa, berusia 11 tahun;
 2. Agatha Indah Hartati, berusia 9 tahun;
 3. Abimanyu Ferdiansyah, berusia 7 tahun;
- Bahwa sesungguhnya saksi tidak mengetahui secara pasti masalah antara Penggugat dan Tergugat, serta tidak mengetahui alasan mengapa Penggugat sampai mengajukan gugatan cerai ini;
- Bahwa kami sebagai orangtua nikah, sudah berusaha agar keduanya kembali hidup bersama, namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa saksi tahu, kalau Tergugat tinggal dan bekerja di Jawa sebagai karyawan FIF, sedangkan Penggugat tinggal di Kupang;
- Bahwa karena keduanya tinggal secara berpisah, saksi tidak tahu apakah keduanya masih bertemu atau tidak;

Saksi Suharti B. Marsono :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan masih ada hubungan keluarga dengan Tergugat, saksi adalah tante dari Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah di Gereja Santo Yoseph Pekerja Penfui, pada tanggal 05 Oktober 2010;
- Bahwa selain menikah secara Katholik tersebut, saksi juga mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat ada melangsungkan pernikahan secara Islam;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan sendiri saat pernikahan secara Islam pada tanggal 12 Februari 2010, Penggugat ada



mengucapkan 2 (dua) kalimat syahadat, sehingga secara Islam, pernikahan Penggugat dan Tergugat secara agama Islam adalah sah;

- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut ada dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu masing-masing :

- Indah Princessa, berusia 11 tahun;
- Agatha Indah Hartati, berusia 9 tahun;
- Abimanyu Ferdiansyah, berusia 7 tahun;

- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, yang 2 (dua) orang anak perempuan tinggal dengan Penggugat, sedangkan yang bungsu laki-laki ikut dengan Tergugat;

- Bahwa saksi memang pernah menyaksikan sendiri ketika Penggugat dan Tergugat cekcok dan saling rampas hp (handphone) didepan anak-anak mereka, sehingga waktu itu saksi sempat menegur keduanya dengan mengatakan, “jangan rebut atau cekcok didepan anak-anak”;

- Bahwa karena percekocokan tersebut, kemudian saksi tahu kalau keduanya tidak saling tegur sapa, sehingga saksi pernah bicara ke Penggugat, supaya menyelesaikan masalah yang ada dengan baik-baik, namun Penggugat diam saja dan tidak mau bicara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, baik Tergugat menyatakan keterangan saksi benar, sedangkan Penggugat menyatakan tidak menanggapi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat adalah menyangkut kewenangan absolut dan relative dari Pengadilan Negeri Kupang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut telah pula dijatuhi Putusan Sela, sehingga tidak dipertimbangkan lagi dalam putusan akhir ini;

DALAM POKOK PERKARA :



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi, yakni saksi Tenny Theresia, saksi Getrudis Vinsentia Okhotan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat dipersidangan juga telah mengajukan alat bukti surat T-1 sampai dengan T-14 serta 3 (tiga) orang saksi, yakni Gabriel Yoseph Seran, saksi Maria Teti dan saksi Suharti B. Marsono;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai percekcoakan sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Tenny Theresia Luan yang diajukan oleh Penggugat, dipersidangan menerangkan bahwa saksi mengetahui alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dikarenakan Tergugat mengingkari janji kalau Tergugat akan tinggal bersama-sama dengan Penggugat di Kupang dan karena Tergugat melarang Penggugat untuk pergi beribadah di Gereja. Bahwa lebih lanjut saksi menerangkan kalau saksi mengetahui dari ceritera Penggugat, kalau Tergugat pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat dengan cara mencekik leher Penggugat. Selanjutnya saksi Getrudis Vinsentia Okhotan, yang adalah ibu kandung dari Penggugat dipersidangan menerangkan bahwa saksi mendengar dari Penggugat, bahwa alasan Penggugat sampai mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat, dikarenakan Tergugat telah ingkar janji kepada Penggugat, untuk menetap dan bekerja di Kupang, selain itu juga karena adanya perbedaan keyakinan diantara keduanya sampai adanya larangan dari Tergugat, kepada Penggugat tidak boleh pergi beribadah di gereja;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Gabriel Yoseph Seran dan saksi Maria Teti, yang diajukan oleh Tergugat dipersidangan menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Santo Yoseph Pekerja Penfui pada tanggal 05 Oktober 2010 yang telah pula dicatatakan pada Kantor Pencatatan Sipil Kota Kupang, dengan Akta Perkawinan Nomor 156/DKPS/KK/Pj.SYP/2010. Bahwa saksi Gabriel Yoseph Seran dipersidangan menerangkan bahwa saksi adalah sebagai orangtua saksi nikah dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara agama Katholik di gereja Katholik Santo Yoseph Pekerja Penfui pada tanggal 05 Oktober 2010 dan saat pernikahan tersebut sebagai orangtua saksi nikah sempat memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat untuk



menjaga pernikahan mereka dengan baik karena dalam pernikahan Katholik tidak diperbolehkan adanya perceraian, sehingga ketika tahu adanya percekocan antara Penggugat dan Tergugat sampai Penggugat meninggalkan Tergugat, saksi sempat mengingatkan keduanya untuk diselesaikan baik-baik dan rujuk kembali, namun tidak berhasil karena sepertinya Penggugat sudah tidak mau lagi melanjutkan pernikahannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi ke-3 (tiga) yang diajukan oleh Tergugat, yakni saksi Suharti Marsono, dengan dibawah sumpah/janji dipersidangan menerangkan bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara agama Islam, pada tanggal 12 Februari 2010 di KUA Kelapa Lima dan saksi menyaksikan sendiri ketika sebelum dilangsungkan akad nikah, Penggugat mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai syarat menjadi pemeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Suharti Marsono yang diajukan oleh Tergugat tersebut, dihubungkan dengan bukti surat bertanda T-1 yang diajukan oleh Tergugat, berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2010 telah dilakukan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, dengan mas kawin berupa 1 (satu) cincin emas dengan berat 7 (tujuh) gram, dengan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah, membuktikan bahwa sebelum melakukan pernikahan secara Katholik pada tanggal 5 Oktober 2010 sesuai Akta Perkawinan Nomor 156/DKPS/KK/Pj.SYP/2010, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 5 Oktober 2010, Penggugat dan Tergugat sudah terlebih dahulu melangsungkan pernikahan secara Islam dan Penggugat sudah memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, karena Penggugat sudah memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 (dua) kalimat syahadat dan sudah pula melangsungkan pernikahan secara Islam dengan Tergugat pada tanggal 12 Februari 2010 tersebut, maka ketika dilangsungkan pernikahan secara agama Katholik pada tanggal 05 Oktober 2010, Penggugat dan Tergugat sama-sama masih dalam posisi memeluk agama Islam, karena tidak ada satu pun alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat atau saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat yang menerangkan kalau Penggugat sudah kembali memeluk agama Katholik dan Tergugat sudah berpindah agama dari Islam menjadi Katholik;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI :



Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) sudah masuk dalam pokok perkara yang sudah pula dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara, maka terhadap gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi (Tergugat Konvensi) beralasan hukum untuk ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut ditolak;;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara Rp. 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari ini Jumat tanggal 02 September 2022 oleh kami, Sarlota Marselina Suek, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H. dan Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Kpg tanggal 6 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 05 September 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Wilhelmina Era, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan dihadiri pula oleh Tergugat melalui sistim e-court;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H.

Sarlota Marselina Suek, S.H.

Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wilhelmina Era, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|-----------------|---------------|
| 1. | Meterai | Rp. 10.000,- |
| 2. | Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 3. | Proses | Rp. 100.000,- |
| 4. | PNBP | Rp. 50.000,- |
| 5. | Panggilan | Rp. 340.000,- |

-----+
Jumlah Rp. 510.000,- (lima ratus
sepuluh ribu rupiah);